



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Nugroho als Heru Bin Sudarto
2. Tempat lahir : Kulonprogo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Beji Rt 06 Rw 09 Sidoarum Godean Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Heru Nugroho als Heru Bin Sudarto dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Rizal Bagus Putranto, S.H., Ega Satya Laksmiana, S.H., M.H. dan Elsa Geovanny, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Harapan" yang berkantor di V B F Law Firm yang beralamat di Jl. Kaliurang Km. 6 No. 44, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan No. Register : 206/HK/SK.PID/V/2023/PN Smn Tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Heru Nugroho als Heru Bin Sudarto bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota tertanggal 5 Juni 2017 dengan Nilai Nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merk Fisch Nilai Nominal Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merah Marun Merk Malori Nilai Nominal Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)'
 - 1(satu) Lembar Print Out Gambar Mesin Amplas Fisch yang di pajang di sosial media Facebook Via Marketplace dengan nama Tiang Alit.
Dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah Pramuka.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Heru Nugroho als Heru Bin Sudarto, antara hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Beji Rt. 06, Rw. 09, Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi HALIF SETYA PUTRA di Dsn. Beji Rt. 06, Rw. 09, Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman karena diminta oleh saksi Halif Setya Putra yang pergi ke Klaten untuk memberi makan burung merpati kemudian datang saksi WAKIRAN yang membawa handphone dan saat itu terdakwa berbicara melalui handphone dengan Saksi HALIF SETYA PUTRA dan saat itu juga Saksi HALIF SETYA PUTRA menyampaikan kepada terdakwa kalau titip kunci rumah dan lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 07.30 wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan di di Dsn. Beji Rt. 06, Rw. 09, Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman tersebut dan terdakwa memberi makan merpati dan lalu pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan saksi Halif Setya Putra tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi Halif Setya Putra tersebut yang berada di dalam gudang rumah kontrakan tersebut dan tanpa seijin pemiliknya lalu terdakwa mengambil barang-barang di antaranya : 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA, 1(satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern, 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk JLD, 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch, dan setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik saksi HALIF SETYA PUTRA tersebut dan kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Ds.Beji Rt 06 Rw 09 Sidoarum Godean Sleman dan langsung terdakwa tawarkan melalui sosial media Facebook via Marketplace dengan nama Fb Tiang alit dengan cara terdakwa memfoto terlebih dahulu atas barang kemudian ditawarkan dan dapat tanggapan dari orang lain dan akhirnya terjual pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 15.00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di Jalan Imogiri Barat Bantul Yogyakarta dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Nota tertanggal 5 Juni 2017 dengan Nilai Nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merk Fisch Nilai Nominal Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merah Marun Merk Malori Nilai Nominal Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1(satu) Lembar Print Out Gambar Mesin Amplas Fisch yang di pajang di sosial media Facebook Via Marketplace dengan nama Tiang Alit., berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Godean Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, mengakibatkan saksi Halif Setya Putra Bin Muhammad Ismady (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Heru Nugroho als Heru Bin Sudarto, antara hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Beji Rt. 06, Rw. 09, Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi HALIF SETYA PUTRA di Dsn. Beji Rt. 06, Rw. 09, Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman karena diminta oleh saksi Halif Setya Putra yang pergi ke Klaten untuk memberi makan burung merpati kemudian datang saksi WAKIRAN yang membawa handphone dan saat itu terdakwa berbicara melalui handphone dengan Saksi HALIF SETYA PUTRA dan saat itu juga Saksi HALIF SETYA PUTRA menyampaikan kepada terdakwa kalau titip kunci rumah dan lalu pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 07.30 wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan di di Dsn. Beji Rt. 06, Rw. 09, Kel. Sidoarum, Kec. Godean, Kab. Sleman tersebut dan terdakwa memberi makan merpati dan lalu pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 jam 13.00 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan saksi Halif Setya Putra tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi Halif Setya Putra tersebut yang berada di dalam gudang rumah kontrakan tersebut dan tanpa seijin pemiliknya lalu terdakwa mengambil barang-barang di antaranya : 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA, 1(satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern, 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk JLD, 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch, dan setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik saksi HALIF SETYA PUTRA tersebut dan kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Ds.Beji Rt 06 Rw 09 Sidoarum Godean Sleman

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung terdakwa tawarkan melalui sosial media Facebook via Marketplace dengan nama Fb Tiang alit dengan cara terdakwa memfoto terlebih dahulu atas barang kemudian ditawarkan dan dapat tanggapan dari orang lain dan akhirnya terjual pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 15.00 wib dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di Jalan Imogiri Barat Bantul Yogyakarta dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 1(satu) Lembar Nota tertanggal 5 Juni 2017 dengan Nilai Nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merk Fisch Nilai Nominal Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merah Marun Merk Malori Nilai Nominal Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1(satu) Lembar Print Out Gambar Mesin Amplas Fisch yang di pajang di sosial media Facebook Via Marketplace dengan nama Tiang Alit., berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Godean Sleman untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Halif Setya Putra Bin Muhammad Ismady (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Halif Setya Putra Bin Muhammad Ismady (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi di dalam Rumah Kontrakan saksi alamat Ds. Beji Rt 06 Rw 09 Sidoarum Godean Sleman;
- Bahwa barang berharga yang hilang berupa :
 1. 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk JLD seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. 1(satu) buah Mesin Bor Listrik Merk Black Decker seharga Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Malori seharga Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Total seharga Rp. 4.397.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa barang- barang tersebut sebelum hilang berada di dalam Gudang dan tidak dalam kondisi dikunci karena didalam rumah namun rumah dikunci, dan barang barang tersebut dalam kekuasaan saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil barang milik saksi dan dalam satu rumah saksi hanya tinggal sendiri.

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas barang barang yang hilang berupa Print Out Bukti pembelian secara online tertanggal 07 Januari 2018 atas barang berupa 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Malori seharga Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Nota Pembelian barang berupa 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta barang lain dengan nilai Rp. 6.000.0000,- (enam juta rupiah) dan Print Foto Foto atas barang yang hilang.

- Bahwa sebelum melaporkan hal kehilangan barang berharga sudah berusaha mencari disepertanian gudang dan semua tempat dirumah bahkan menanyakan pada terdakwa Sdr. HERU NUGROHO selaku orang yang saksi titipi kunci rumah sebelum di tinggal pergi ke Klaten Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 jam 07.00 wib , saksi pulang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22.00 wib dan saksi juga mencari di Mesdia Sosial terkait adanya barang –barang yang serupa dan benar di Sosmed saksi melihat barang yang serupa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang yang hilang kemudian di cek sesuai profil dalam Akun dengan nama " TIANG ALIT, atas nomor WA 0882006511877 dan nomor telp ini saksi ketahui milik Sdr. HERU NUGROHO yang kebetulan saksi titipi kunci rumah serta menyampaikan pada Ketua RT 06 Rw 09 Dusun Beji Sidoarum Godean Sleman yang bernama ATIN dan dapat penjelasan bahwa kalau permasalahan yang terjadi berupa kehilangan barang berharga berhubungan dengan terdakwa Sdr.HERU NUGROHO dijelaskan sulit karena yang bersangkutan pintar bersilat lidah dan kemudian saksi putuskan untuk melaporkan pada pihak Kepolisian Sektor Godean Sleman.

- Bahwa saksi curiga pada terdakwa karena pada awalnya terdakwa tidak saksi titipin kunci, namun terdakwa menemukan kunci di grendel dan kemudian terdakwa masuk ke rumah kontrakan saksi 1 di tambah lagi terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan diketahui warga sehingga menulis suatu pengakuan dan kesepakatan dengan warga.

- Bahwa barang barang yang hilang tersebut milik saksi sendiri dan kerugiannya senilai Total seharga Rp. 4.397.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 jam 21.00 wib, terdakwa tertangkap dan mengakui perbuatannya mengambil barang-barang elektronik di Masjid Nurul Islam Beji Sidoarum Godean Sleman (dalam berkas terpisah) dan juga mengakui perbuatannya telah mengambil barang berharga tanpa ijin di Rumah Kontrakan saksi alamat Dsn. Beji Rt 06 Rw 09 Sidoarum Godean Sleman.

- Bahwa terdakwa telah megakui perbuatan mengambil barang- barang milik saksi yang saksi laporkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 11.30 wib di Polsek Godean Sleman.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Muh. Zahroni Bin AH. Khamad Sahlan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HALIF SETYA PUTRA Bin MUHAMAD ISMADY (Alm);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Halif Setya Putra kehilangan barang miliknya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22.00 wib di Dusun Beji Rt 06 R 06 Sidoarum Godean Sleman;
- Bahwa saksi tahu dari saksi Halif Setya Putra yang bercerita pada saksi ketika saksi main ke rumah kontrakannya;
- Bahwa barang berharga yang hilang berupa :
 1. 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 3. 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk JLD seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 4. 1(satu)buah Mesin Bor Listrik Merk Black Decker seharga Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 6. 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Malori seharga Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 7. 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Total seharga Rp. 4.397.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum hilang barang- barang berharga tersebut berada di dalam Gudang dan tidak dalam kondisi dikunci karena didalam rumah dan namun rumah dikunci, dan barang-barang tersebut dalam kekuasaan saksi HALIF SETYA PUTRA sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang berharga tanpa ijin saksi HALIF SETYA PUTRA, akan tetapi saat ini sudah tahu karena diberi tahu saksi HALIF SETYA PUTRA karena adanya pengakuan bahwa yang telah mengambil tanpa ijin pemilik atas barang- barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan saksi HALIF SETYA PUTRA tidak ada;
- Bahwa saksi HALIF SETYA PUTRA memiliki bukti kepemilikan atas barang-barang yang di laporkan hilang tersebut berupa Print Out Bukti pembelian secara online tertanggal 07 Januari 2018 atas barang berupa 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch seharga Rp. 275.000,-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Malori seharga Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah),Nota Pembelian barang berupa 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta barang lain dengan nilai Rp. 6.000.0000,- (enam juta rupiah) dan Print Foto Foto atas barang yang hilang;

- Bahwa sebelum saksi HALIF SETYA PUTRA melapor hal kehilangan barang-barang berharga tersebut sudah berusaha mencarinya di seputaran gudang dan semua tempat di rumah bahkan juga menanyakan pada terdakwa selaku orang yang dititipi kunci rumah sebelum ditinggal pergi ke Klaten Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 jam 07.00 wib dan pulang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22.00 wib, juga mencari di Media Sosial terkait adanya barang-barang yang serupa dan benar di Sosmed ia melihat barang yang serupa dengan barang yang hilang kemudian di cek sesuai profil dalam Akun dengan nama “ TIANG ALIT , atas nomor WA 0882006511877 dan nomor telp ini di ketahui milik Sdr. HERU NUGROHO yang kebetulan di titipi kunci rumah bahkan menyampaikan pada Ketua RT 06 Rw 09 Dusun Beji Sidoarum Godean Sleman yang bernama Sdr. PRIHATIN Bin MARTO MARJONO (Alm) Alias Alias ATIN dan dapat penjelasan bahwa kalau permasalahan yang terjadi berupa kehilangan barang berharga berhubungan dengan Terdakwa Sdr.HERU NUGROHO sulit untuk di klarifikasi karena yang bersangkutan pintar bersilat lidah dan kemudian saksi HALIF SETYA PUTRA di sarankan untuk segera melaporkan pada pihak Kepolisian Sektor Godean Sleman;

- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari saksi HALIF SETYA PUTRA, saksi curiga pada terdakwa HERU NUGROHO karena pada awalnya terdakwa tidak di titipin kunci, namun tahu tahu menemukan kunci di grendel dan kemudian masuk kerumah kontrakan di tambah lagi terdakwa HERU NUGROHO sudah pernah melakukan hal yang sama dan diketahui warga sehingga menulis suatu pengakuan dan kesepakatan dengan warga;

- Bahwa barang- barang yang hilang tersebut milik saksi HALIF SETYA PUTRA sendiri dan kerugiannya senilai Total seharga Rp. 4.397.000,-(empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa dalam perkembangannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 jam 21.00 wib terdakwa tertangkap, selain mengakui

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya mengambil barang elektronik di Masjid Nurul Islam Beji Sidoarum Godean Sleman dan terdakwa juga mengakui perbuatannya telah mengambil barang berharga tanpa ijin di Rumah Kontrakan Saksi HALIF SETYA PUTRA;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Wakiran Bin Yoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi HALIF SETYA PUTRA Bin MUHAMAD ISMADY (Alm) dan saksi tahu persis hal yang dilaporkan terkait dengan kehilangan barang-barang berharga yang disimpan di dalam gudang rumah kontrakan;
- Bahwa kehilangan barang berharga tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22.00 wib di Dusun Beji Rt 06 R 06 Sidoarum Godean Sleman.
- Bahwa barang berharga yang hilang milik Halif Setya Putra berupa :

1. 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk JLD seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. 1(satu)buah Mesin Bor Listrik Merk Black Decker seharga Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Malori seharga Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total seharga Rp. 4.397.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa sebelum hilang barang- barang berharga tersebut berada di dalam Gudang dan tidak dalam kondisi dikunci karena didalam rumah dan namun rumah dikunci, dan barang-barang tersebut dalam kekuasaan saksi HALIF SETYA PUTRA sendiri.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berharga tanpa ijin saksi HALIF SETYA PUTRA akan tetapi saat ini sudah tahu karena adanya pengakuan bahwa yang telah mengambil tanpa ijin pemilik atas barang- barang tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi Halif memiliki bukti kepemilikan atas barang- barang yang di laporkan hilang tersebut berupa Print Out Bukti pembelian secara online tertanggal 07 Januari 2018 atas barang berupa 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Malori seharga Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah),Nota Pembelian barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta barang lain dengan nilai Rp. 6.000.0000,- (enam juta rupiah) dan Print Foto Foto atas barang yang hilang;

- Bahwa sebelum saksi HALIF SETYA PUTRA melapor hal kehilangan barang-barang berharga tersebut sudah mencarinya diseputaran gudang dan semua tempat dirumah bahkan juga menanyakan pada terdakwa selaku orang yang di titipi kunci rumah sebelum di tinggal pergi ke Klaten Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 jam 07.00 wib dan pulang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22.00 wib, juga mencari di Media Sosial terkait adanya barang –barang yang serupa dan benar di Sosmed ia melihat barang yang serupa dengan barang yang hilang kemudian di cek sesuai profil dalam Akun dengan nama “ TIANG ALIT , atas nomor WA 0882006511877 dan nomor telp ini di ketahui milik terdakwa yang kebetulan di titipi kunci rumah bahkan menyampaikan pada Ketua RT 06 Rw 09 Dusun Beji Sidoarum Godean Sleman yang bernama Sdr. PRIHATIN Bin MARTO MARJONO (Alm) Alias ATIN dan dapat penjelasan bahwa kalau permasalahan yang terjadi berupa kehilangan barang berharga berhubungan dengan Terdakwa sulit untuk di klarifikasi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan pintar bersilat lidah dan kemudian saksi HALIF SETYA PUTRA di sarankan untuk segera melaporkan pada pihak Kepolisian Sektor Godean Sleman;

- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari saksi HALIF SETYA PUTRA, saksi curiga pada terdakwa karena pada awalnya terdakwa tidak di titipin kunci namun tahu tahu menemukan kunci di grendel dan kemudian masuk kerumah kontrakan di tambah lagi terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan diketahui warga sehingga menulis suatu pengakuan dan kesepakatan dengan warga.

- Bahwa barang- barang yang hilang tersebut milik saksi HALIF SETYA PUTRA sendiri dan dengan hal ini kerugiannya senilai Total seharga Rp. 4.397.000.-(empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa dalam perkembangannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 jam 21.00 wib terdakwa tertangkap, selain mengakui perbuatannya mengambil barang barang elektronok di Masjid Nurul Islam Beji Sidoarum Godean Sleman ternyata juga mengakui perbuatannya telah mengambil barang berharga tanpa ijin di Rumah Kontrakan Saksi 1 alamat Dsn. Beji Rt 06 Rw 09 Sidoarum Godean Sleman;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Prihatin Bin Marto Marjono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi HALIF SETYA PUTRA Bin MUHAMAD ISMADY (Alm);

- Bahwa setahu saksi, saksi HALIF SETYA PUTRA kehilangan barang berharga miliknya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22.00 wib di Dusun Beji Rt 06 R 06 Sidoarum Godean Sleman;

- Bahwa barang-barang milik saksi HALIF SETYA PUTRA yang hilang berupa :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. 1(satu)buah Mesin Ruter Kayu Merk JLD seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. 1(satu)buah Mesin Bor Listrik Merk Black Decker seharga Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-
5. 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-
6. 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Malori seharga Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Total seharga Rp. 4.397.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa sebelum hilang barang- barang berharga tersebut berada di dalam Gudang dan tidak dalam kondisi dikunci karena didalam rumah dan namun rumah dikunci, dan barang-barang tersebut dalam kekuasaan saksi HALIF SETYA PUTRA sendiri.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang berharga tanpa ijin saksi HALIF SETYA PUTRA akan tetapi saat ini sudah tahu karena adanya pengakuan bahwa yang telah mengambil tanpa ijin pemilik atas barang- barang tersebut terdakwa Sdr. HERU NUGROHO.

- Bahwa saksi HALIF SETYA PUTRA memiliki bukti kepemilikan atas barang-barang yang di laporkan hilang tersebut berupa Prin Out Bukti pembelian secara online tertanggal 07 Januari 2018 atas barang berupa 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Malori seharga Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah),Nota Pembelian barang berupa 1(satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta barang lain dengan nilai Rp. 6.000.0000,- (enam juta rupiah) dan Print Foto Foto atas barang yang hilang.

- Bahwa sebelum saksi HALIF SETYA PUTRA melapor hal kehilangan barang-barang berharga tersebut sudah mencarinya berusaha nyari dengan mencari diseputaran gudang dan semua tempat dirumah bahkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menanyakan pada Sdr. HERU NUGROHO selaku orang yang di titipi kunci rumah sebelum di tinggal pergi ke Klaten Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 jam 07.00 wib dan pulang pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 22.00 wib, juga mencari di Mesdia Sosial terkait adanya barang –barang yang serupa dan benar di Sosmed ia melihat barang yang serupa dengan barang yang hilang kemudian di cek sesuai profil dalam Akun dengan nama “ TIANG ALIT , atas nomor WA 0882006511877 dan nomor telp ini di ketahui milik Sdr. HERU NUGROHO yang kebetulan di titipi kunci rumah bahkan menyampaikan pada saksi IV sebagai Ketua RT 06 Rw 09 Dusun Beji Sidoarum Godean Sleman dan oleh saksi IV di jelaskan bahwa kalau permasalahan yang terjadi berupa kehilangan barang berharga berhubungan dengan Terdakwa Sdr.HERU NUGROHO sulit untuk di klarifikasi karena yang bersangkutan pintar bersilat lidah dan kemudian Saksi 1 di sarankan oleh saksi IV untuk segera melaporkan pada pihak Kepolisian Sektor Godean Sleman .

- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari saksi HALIF SETYA PUTRA, saksi curiga pada terdakwa karena pada awalnya terdakwa tidak di titipin kunci namun tahu tahu menemukan kunci di grendel dan kemudian masuk ke rumah kontrakan di tambah lagi yang diketahui langsung oleh saksi IV serta terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama dan diketahui warga sehingga menulis suatu pengakuan dan kesepakatan dengan warga;

- Bahwa barang- barang yang hilang tersebut milik saksi HALIF SETYA PUTRA sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Halif mengalami kerugian senilai Rp. 4.397.000.-(empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 pukul 13.00 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk lupa, dan 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch di Rumah Kontrakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Halif atau saksi korban di Ds. Beji Rt 06/09, Sidoarum, Godean, Sleman;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas dengan cara membuka dengan kunci yang memang sudah di tinggalkan oleh Saksi HALIF SETYA PUTRA di grendel kunci kemudian setelah masuk di dalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas dari dalam gudang yang memang tidak dikunci karena tidak ada pintunya dan terdakwa tahu persis penempatan barang-barang tersebut karena sebelumnya sudah kenal dengan saksi HALIF SETYA PUTRA dan Terdakwa sering bekerja ataupun main di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 pukul 13.00 wib, terdakwa datang kerumah Kontrakan saksi HALIF SETYA PUTRA dan mendapati rumah sepi kosong tidak ada orang kemudian terdakwa menemukan kunci rumah di grendel pintu dengan hal tersebut kemudian terdakwa masuk dan sesaat kemudian didatangi Saksi WAKIRAN Alias KIRUN menenteng Hand Phone yang saat itu kemudian terdakwa bicara dengan Saksi HALIF SETYA PUTRA menggunakan hand Phone saksi WAKIRAN Alias KIRUN, saat itu juga Saksi HALIF SETYA PUTRA menyampaikan pada terdakwa kalau titip kunci;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 pukul 07.30 wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan tersebut memberi makan merpati kemudian pulang dan pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 13.00 wib, terdakwa ke rumah kontrakan lagi dengan maksud dan niat mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam gudang rumah tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik saksi HALIF SETYA PUTRA kemudian barang-barang tersebut di bawa pulang ke rumah Terdakwa alamat Ds.Beji Rt 06 Rw 09 Sidoarum Godean Sleman dan langsung di tawarkan melalui sosial media Facebook via Marketplace dengan nama **Fb Tiang alit** dengan cara Terdakwa memfoto terlebih dahulu atas barang kemudian ditawarkan dan dapat tanggapan dari orang lain dan akhirnya terjual pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 13.30 wib sudah ada kesepakatan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan di jual melalui COD di Jalan Imogiri Barat Bantul Yogyakarta dan serah terima uang dan barang terjadi pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 15.00 wib;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya di gunakan untuk membayar baju seragam sekolah Pramuka SD Gombang Tirtoadi Mlati Sleman sebanyak Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan untuk membayar hutang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada toko pakan burung dan sisanya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk beli bensin dan makan terdakwa dan habis;
- Bahwa terdakwa juga pernah mencuri di Masjid Nurul Islam di Ds. Beji Rt 06/09, Sidoarum, Godean Sleman pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 07.30 wib;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang berharga milik saksi HALIF SETYA PUTRA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HALIF SETYA PUTRA;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah kontrakan saksi HALIF SETYA PUTRA cukup dekat, kurang lebih 50 (lima puluh lima) meter;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Nota tertanggal 5 Juni 2017 dengan Nilai Nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merk Fisch Nilai Nominal Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merah Marun Merk Malori Nilai Nominal Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1(satu) Lembar Print Out Gambar Mesin Amplas Fisch yang di pajang di sosial media Facebook Via Marketplace dengan nama Tiang Alit;
- 1 (satu) stel baju seragam sekolah Pramuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 pukul 13.00 wib, terdakwa datang kerumah Kontrakan saksi HALIF SETYA PUTRA dan mendapati rumah sepi kosong tidak ada orang kemudian terdakwa menemukan kunci rumah di grendel pintu dengan hal tersebut kemudian terdakwa masuk dan sesaat kemudian didatangi Saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIRAN Alias KIRUN menenteng Hand Phone yang saat itu kemudian terdakwa bicara dengan Saksi HALIF SETYA PUTRA menggunakan hand Phobe saksi WAKIRAN Alias KIRUN, saat itu juga Saksi HALIF SETYA PUTRA menyampaikan pada terdakwa kalau titip kunci;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 pukul 07.30 wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan tersebut memberi makan merpati kemudian pulang;

- Bahwa benar kemudian pada Hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 pukul 13.00 wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan saksi korban dengan maksud dan niat mengambil 1 (satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk lupa, dan 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch di Rumah Kontrakan saksi Halif atau saksi korban di Ds. Beji Rt 06/09, Sidoarum, Godean, Sleman;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Halif Setya Putra tersebut dengan cara membuka dengan kunci yang memang sudah di tinggalkan oleh Saksi HALIF SETYA PUTRA di grendel kunci kemudian setelah masuk di dalam rumah Tedakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam gudang yang memang tidak dikunci karena tidak ada pintunya dan terdakwa tahu persis penempatan barang barang tersebut karena sebelumnya sudah kenal dengan saksi HALIF SETYA PUTRA dan Terdakwa sering bekerja ataupun main di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik saksi HALIF SETYA PUTRA kemudian barang-barang tersebut di bawa pulang ke rumah Terdakwa alamat Ds.Beji Rt 06 Rw 09 Sidoarum Godean Sleman dan langsung di tawarkan melalui sosial media Facebook via Marketplace dengan nama **Fb Tiang alit** dengan cara Terdakwa memfoto terlebih dahulu barang-barang tersebut kemudian ditawarkan dan dapat tanggapan dari orang lain dan akhirnya terjual pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 13.30 wib sudah ada kesepakatan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan di jual melalui COD di Jalan Imogiri Barat Bantul Yogyakarta dan serah terima uang dan barang terjadi pada Hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 15.00 wib;

- Bahwa benar uangnya sudah digunakan untuk membayar baju seragam sekolah Pramuka SD Gombang Tirtoadi Mlati Sleman sebanyak Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan untuk membayar hutang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada toko pakan burung dan sisanya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sudah habis untuk beli bensin dan makan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang barang milik saksi HALIF SETYA PUTRA tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HALIF SETYA PUTRA;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Halif Setya Putra mengalami kerugian senilai Rp.4.397.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Heru Nugroho als Heru Bin Sudarto dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa Terdakwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 pukul 13.00 wib, terdakwa datang ke rumah Kontrakan saksi HALIF SETYA PUTRA dan mendapati rumah sepi kosong tidak ada orang kemudian terdakwa menemukan kunci rumah di grendel pintu dengan hal tersebut kemudian terdakwa masuk dan sesaat kemudian didatangi Saksi WAKIRAN Alias KIRUN menenteng Hand Phone yang saat itu kemudian terdakwa bicara dengan Saksi HALIF SETYA PUTRA menggunakan hand phone saksi WAKIRAN Alias KIRUN, saat itu juga Saksi HALIF SETYA PUTRA menyampaikan pada terdakwa kalau titip kunci;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 pukul 07.30 wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan tersebut untuk memberi makan merpati kemudian pulang namun sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan saksi korban dengan maksud dan niat mengambil 1 (satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk lupa, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch di Rumah Kontrakan saksi Halif atau saksi korban di Ds. Beji Rt 06/09, Sidoarum, Godean, Sleman;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk lupa, dan 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch yang merupakan barang-barang milik saksi Halif Setya Putra yang semula berada di rumah kontrakan saksi Halif di Ds. Beji Rt 06/09, Sidoarum, Godean, Sleman, kemudian diambil oleh terdakwa hingga berada didalam penguasaannya dan sudah berpindah tangan lagi ke seseorang karena telah dijual oleh terdakwa melalui sosial media Facebook via Marketplace dengan nama **Fb Tiang alit** dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem COD;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi; Ad. 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Pasah Merk MAKITA, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk Modern, 1 (satu) buah Mesin Ruter Kayu Merk lupa, dan 1 (satu) buah Mesin Amplas Merk Fisch di Rumah Kontrakan saksi Halif atau saksi korban di Ds. Beji Rt 06/09, Sidoarum, Godean, Sleman adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Halif sebagai pemiliknya dengan tujuan akan dijual di marketplace;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota tertanggal 5 Juni 2017 dengan Nilai Nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merk Fisch Nilai Nominal Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merah Marun Merk Malori Nilai Nominal Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Print Out Gambar Mesin Amplas Fisch yang di pajang di sosial media Facebook Via Marketplace dengan nama Tiang Alit, oleh karena berupa dokumen dokumen maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) stel baju seragam sekolah Pramuka, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Halif Setya Putra kehilangan barang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Halif Setya Putra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Nugroho als Heru Bin Sudarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota tertanggal 5 Juni 2017 dengan Nilai Nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merk Fisch Nilai Nominal Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1(satu) Lembar Print Out pembayaran Mesin Amplas Merah Marun Merk Malori Nilai Nominal Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)'
 - 1(satu) Lembar Print Out Gambar Mesin Amplas Fisch yang di pajang di sosial media Facebook Via Marketplace dengan nama Tiang Alit.Dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah Pramuka.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Silitonga, S.H., M.H. Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)